STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.

b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

e. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan /atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

2. RASIONAL

PkM merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh ITB Ahmad Dahlan. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM. untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar Hasil PkM. Dalam hal ini perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:

a. Standar Produk.

b. Standar *Outcome*.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan hasil PKM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan lokal genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa ditingkat internasional	Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	✓ 100%
2.	LP3M menetapkan standar hasil PKM dosen harus merujuk pada rencana strategis PKM	Rencana Strategis PKM	✓ 100% sesuai Renstra
3.	Hasil PKM mahasiswa harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan ITB Ahmad Dahlan	Tersedia hasil PKM mahasiswa yang sesuai dengan bidang keahliannya	✓ Ada 2 hasil PKM per Prodi per tahun
4.	Hasil PKM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhnya capaian kompetensi lulusan program studi ITB Ahmad Dahlan	Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat	✓ Minimal 50%
5.	Hasil PKM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian	Tersedianya hasil PKM yang dijadikan dasar pengembangan proses pendidikan dan penelitian	✓ 100% dijadikan dasar
6.	Hasil PKM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan di seminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PKM kepada masyarakat	Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	✓ Minimal 60%

7.	Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	✓ 100%
8.	Hasil abdimas yang dipublikasikan	Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	✓ Minimal 50%
9.	HKI yang diterapkan di masyarakat	Persentase jumlah HKI yang diterapkan dimasyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	✓ 100%
No	**Penyataan isi Standar**	**Indikator Tambahan**	**Target Capaian**
10.	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	✓ Hak Cipta: 2 judul
11.	Publikasi hasil Abdimas	Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	✓ 1,5 artikel

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan local genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
b. Sosialisasi Rencana Strategis PkM.
c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.
f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
g. Evaluasi *output* dan *outcomes* PkM.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

a. Pimpinan Institusi, fakultas dan program studi.
b. Kepala LP3M
c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan

b. Statuta ITB Ahmad Dahlan

c. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFERENSI

a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.

f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.